



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 420/ 087 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN LUBAI ULU
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

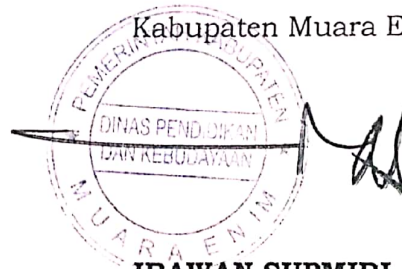
- KEEMPAT : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
- KELIMA : Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;
- KEENAM : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420/087 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 28 Maret 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Lubai Ulu,.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./087 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Lubai Ulu	69897122	Dusun V Desa Pagar Dewa
2	420./087 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Lubai Ulu	10645431	Km 58 Desa Pagar Dewa
3	420./087 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Lubai Ulu	10645432	Desa Prabumenang
4	420./087 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Lubai Ulu	10645437	Dusun II Sumber Mulya
5	420./087 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Lubai Ulu	10645434	Desa Karang Mulya
6	420./087 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Lubai Ulu	10645435	Desa Karang Sari
7	420./087 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Lubai Ulu	10645441	Desa Mekar Jaya
8	420./087 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Lubai Ulu	10647433	Dusun IV Desa Pagar Dewa
9	420./087 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Lubai Ulu	10648020	Dusun IV Desa Prabumenang

Muara Enim, 28 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 196504301989031004